



KEPUTUSAN  
BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
(BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 112/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021

TENTANG  
PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN  
PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHAP V TAHUN 2021

BADAN AKREDITASI NASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara Tahap V Tahun 2021.
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 555/P/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi PAUD dan PNF.

Memperhatikan : Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tentang Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara Tahap V Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF PROVINSI SUMATERA UTARA TAHAP V TAHUN 2021.
- KESATU : Penetapan Status Akreditasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Utara Tahap V Tahun 2021.
- KEDUA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memperoleh sertifikat akreditasi yang berlaku selama 5 tahun.
- KETIGA : Satuan Pendidikan PAUD dan PNF yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi dinyatakan tidak terakreditasi dapat mengajukan permohonan akreditasi kembali sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF.
- KEEMPAT : BAN PAUD dan PNF dapat mencabut status akreditasi Satuan pendidikan PAUD dan PNF sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
- satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar;
  - sampai batas waktu yang ditetapkan, satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi persyaratan yang melekat pada status akreditasi; atau
  - terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL  
 PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
 NOMOR: 112/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2021  
 TENTANG PENETAPAN STATUS AKREDITASI SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF  
 PROVINSI SUMATERA UTARA TAHAP V TAHUN 2021

DAFTAR SATUAN PENDIDIKAN PAUD DAN PNF DIAKREDITASI  
 PROVINSI SUMATERA UTARA TAHAP 5 TAHUN 2021

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
1	69853022	KB AT-TAQWA	KB	Kab. Asahan	B
2	69890736	TK HARAPAN BUNDA	TK	Kab. Langkat	C
3	69897374	Hidayatul Jannah Nurul Khoiria Percut	RA	Kab. Deli Serdang	B
4	69897375	Zaid Sabili	RA	Kab. Deli Serdang	C
5	69904032	TK SWASTA AULIA	TK	Kab. Langkat	C
6	69995005	RA UQAIL AFKAR	RA	Kab. Deli Serdang	C
7	69852859	TK AL-MADINAH	TK	Kab. Asahan	C
8	69981508	TK THEO SENTRA KASIH ABADI	TK	Kab. Deli Serdang	C
9	69858749	TK TUNAS HARAPAN	TK	Kab. Simalungun	B
10	69915802	TK IKRA	TK	Kab. Langkat	C
11	70004876	TK SWASTA AMEERA NAUFAL	TK	Kota Tebing Tinggi	B
12	69902716	TK BUNDA KASIH SUMUT	TK	Kab. Deli Serdang	C
13	69883782	RA. Ar-Rahman	RA	Kota Binjai	C

No.	NPSN	Satuan Pendidikan	Program	Kabupaten/Kota	Status Akreditasi
14	10261841	TK S SEMAI BENIH BANGSA	TK	Kab. Asahan	B
15	69909667	PAUD AR - RIZKY	KB	Kab. Asahan	C
16	69896734	TK SWASTA AR RHAUDHAH MUSTIA	TK	Kab. Langkat	C
17	69973512	TK AL-RASYIED	TK	Kab. Langkat	C
18	69859325	Dahlia	TPA	Kab. Pakpak Bharat	C
19	69949526	KB ASSAMIU	KB	Kab. Langkat	C
20	69970026	KB AZKYA	KB	Kab. Langkat	C
21	10261721	TK ISLAM AZ ZAHIRA	TK	Kab. Langkat	C
22	69943384	TK AR-RIDHO	TK	Kab. Simalungun	C
23	69868052	PAUD ANUGERAH BUNDA	KB	Kab. Simalungun	C
24	69811748	PAUD IQRO AL ISTIQOMAH	KB	Kab. Simalungun	C
25	69811645	PAUD MELATI	KB	Kab. Simalungun	C
26	69811566	AL KAUTSAR	KB	Kab. Simalungun	C

Ditetapkan di Jakarta  
Tanggal 27 Desember 2021

Ketua



**Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.**  
**NIP 196308211988121001**